PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

(Studi di Polres Sidoarjo)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :
REZA KARTIKA YUDHA
NIM. 0410113170

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

(Studi di Polres Sidoarjo)

Disusun Oleh:

REZA KARTIKA YUDHA

NIM. 0410113170

Disetujui tanggal : 4 Februari 2009

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.	Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.
NIP. 130 819 381	NIP. 131 839 360

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.

NIP. 131 839 360

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

(Studi di Polres Sidoarjo)

Disusun Oleh :

REZA KARTIKA YUDHA

NIM. 0410113170

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal : .....

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.	Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.
NIP. 130 819 381	NIP. 131 839 360

Ketua Majelis Penguji	Ketua Bagian Hukum Pidana
Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.	Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.
NIP. 130 819 381	NIP. 131 839 360

Mengetahui,

Dekan

Herman Suryokumoro, SH.,MS

NIP. 131 472 741

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr.Wb.

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada kedua orang tua yang sangat berjasa membentuk kepribadian penulis serta telah memberikan dukungan moril dan materiil yang tidak pernah terhenti.

Setelah melewati berbagai kesulitan yang penulis hadapi terutama mengingat keterbatasan kemampuan penulis, akan tetapi berkat adanya bantuan dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing utama atas ide, bimbingan, dan kesabarannya dan yang telah banyak memberi pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
3. Bapak Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pendamping atas ide, masukan, dan kritik yang disampaikan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H. selaku Ketua bagian konsentrasi Hukum Pidana atas masukan yang diberikan kepada penulis.
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan tambahan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
6. Pihak Kepolisian Resort Sidoarjo, Bpk. Wahyudi Tulus Widodo dan Bpk. Roni Endratmoko yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman warga negara Republik Demokrasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini sangat jauh dari sempurna, sehingga penulis berharap akan selalu ada masukan dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan dunia keilmuan, khususnya di bidang Hukum Pidana dan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan semangat bagi kita untuk menjadi makhluk yang bermanfaat bagi sesama. Amin.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb.

Malang, 4 Februari 2009

(Penulis)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i
LEMBAR PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
ABSTRAKSI viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Sistematika Penulisan 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13
A. Pengertian Tindak Pidana 13
B. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan 17
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan 21
D. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perkosaan 26
E. Dampak-dampak Yang Ditimbulkan Kepada Korban Tindak Pidana Perkosaan 30
BAB III METODE PENELITIAN 37
A. Pendekatan Penelitian 37
B. Alasan pemilihan lokasi 38
C. Jenis dan Sumber Data 38
D. Populasi dan Sampel 39
E. Teknik Pengumpulan Data 40
F. Analisis Data 41
G. Definisi Operasional 41

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 43
A. Faktor-faktor Penyebab Dalam Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan 43
B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Pihak Kepolisian Resort Sidoarjo Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan 54
C. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Resort Sidoarjo Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan 58
C. Dasar Pemikiran Perlu Diadakannya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan..... 60
BAB V PENUTUP 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tindak pidana perkosaan tahun 2003-2008 53

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ABSTRAKSI

REZA KARTIKA YUDHA, hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi di Polres Sidoarjo)*, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.

.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana perkosaan dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh polres sidoarjo terhadap korban tindak pidana perkosaan serta kendala-kendala yang dihadapi polres sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum. Hal ini dilatar belakangi dengan tindak pidana perkosaan itu sendiri khususnya di Kab. Sidoarjo boleh dibilang tertinggi nomor tiga setelah kasus togel dan kasus pencurian. Tingginya kasus tindak pidana perkosaan hingga masuk tiga kejahatan tertinggi di Kab. Sidoarjo, membuat penulis ingin mengkaji apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan dan apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Polres Sidoarjo kepada korban tindak pidana perkosaan serta kendala-kendala yang dihadapi Polres Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini meliputi faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana perkosaan dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh polres sidoarjo terhadap korban (wanita) tindak pidana perkosaan serta kendala-kendala yang dihadapi polres sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum. Dalam upaya untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana perkosaan dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan polres sidoarjo terhadap oleh korban tindak pidana perkosaan serta kendala-kendala yang dihadapi polres sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum, maka pendekatan penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis, yaitu mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana perkosaan itu terjadi dikarenakan korban disini tidak menyadari bahwa tingkah laku yang menarik perhatian, cara berpakaian yang tidak senonoh, pengaruh film-film porno, dan rasa dendam serta kedekatan hubungan dengan pelaku menyebabkan tindak pidana perkosaan tersebut dapat terjadi. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh korban tindak pidana perkosaan antara lain: jaminan bahwa mereka akan diperlakukan secara baik bila mau melaporkan peristiwa yang dialaminya itu, semua pembiayaan terhadap pemeriksaan medis baik fisik maupun psikis ditanggung oleh negara, pendampingan oleh seorang penasehat hukum dalam pemeriksaan perkaranya hingga selesai, pelaku kejahatan akan mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Sedangkan kendalanya sendiri adalah dari pihak korban yang enggan membuka kasus yang dialaminya karena merupakan aib. Menyikapi fakta-fakta diatas, maka perlu kiranya peran dari pemerintah untuk ikut serta dan menindak tegas pelaku tindak pidana perkosaan ini serta peran aktif dari pihak korban agar mau melaporkan tindak pidana perkosaan kepada Pihak Kepolisian, agar tindak pidana perkosaan ini dapat diminimalisir di kehidupan sehari-hari.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang Masalah

Dalam situasi modernisasi seperti sekarang ini terdapat aneka macam tekanan-tekanan situasi yang mendorong lahirnya sejumlah tindak kejahatan pada tingkat tertentu. Lemahnya daya resistensi masyarakat terhadap kejahatan menjadikan hukum sebagai sebuah pengendalian sosial.

Apabila terjadi demikian, maka dapatkah potensi tersebut secara leluasa digerakkan oleh hukum sehingga kejahatan sebagai bentuk perilaku buruk dapat dicegah dan diatasi.

Banyaknya kejahatan akhir-akhir ini khususnya kasus-kasus kejahatan perkosaan telah menjadi pembicaraan yang hangat di berbagai media massa baik media elektronik maupun media cetak, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi para pencari keadilan, yaitu para korban tindak pidana perkosaan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada saat ini khususnya di Kabupaten Sidoarjo hanyalah upaya menyantuni korban kejahatan, itupun ganti rugi yang diberikan tidaklah terlalu banyak hanya sekedar sebagai pelipur lara semata. Hal ini diungkapkan oleh pihak kepolisian yang bekerja sama dengan pihak LSM Perlindungan anak dan wanita di Kabupaten Sidoarjo.[1]

---

[1] *Hasil wawancara dengan Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Sidoarjo*, Bripka. Bpk.Roni Endratmoko, tanggal 28 oktober 2008.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Di Indonesia sendiri memang belum terbentuk lembaga yang khusus memberikan bantuan kepada korban kejahatan dengan anggaran negara seperti di Inggris, Jerman, India, Firlandia dan bahkan di Swiss korban kejahatan dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku jika gagal dapat meminta kepada pemerintah (negara).

Penjelasan-penjelasan seperti diatas inilah yang membuat penulis tergerak untuk melakukan penelitian, apakah perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Kepolisian Resort Sidoarjo terhadap korban Tindak Pidana Perkosaan tersebut sudah sepenuhnya memenuhi nilai-nilai keadilan yang diharapkan bagi korban tindak pidana itu sendiri.

Rendahnya sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perkosaan juga mengakibatkan korban merasa harga dirinya telah dirampas. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang dirasakan belum menyentuh manfaatnya terutama bagi korban khususnya wanita yang menjadi korban perkosaan, dimana hak-hak wanita sebagai bentuk perlindungan hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Wanita sering dianggap kaum yang lemah, kaum yang selalu berada dibelakang kaum pria. Akibatnya muncul berbagai kekacauan yang mengakibatkan tindak pidana perkosaan terhadap wanita tersebut dapat terjadi. Sifat meniru dan cenderung mudah terpengaruh yang dimiliki masyarakat Indonesia juga merupakan penyebab timbulnya tindak pidana perkosaan yang terjadi di Indonesia.

Hal ini tidak lepas dari peran dunia maya dan semakin pintarnya masyarakat Indonesia tentang penggunaan media elektronik yang semakin

canggih seperti internet yang didalamnya memuat situs-situs serta gambar-gambar porno yang dapat diakses dengan mudah.

Rasa malu serta budaya timur yang penuh kesopanan kian lama kian hilang dan bahkan dapat dibilang telah musnah akibat dari pengaruh perkembangan zaman yang makin lama makin kebablasan, apabila pada zaman sekarang ini masih memakai pakaian yang tertutup maka seseorang khususnya wanita dianggap telah ketinggalan zaman.

Hal-hal seperti ini dapat ditemui di Kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya serta Malang banyak dijumpai wanita yang berpakaian sedikit terbuka atau bahkan tertutup tapi sangat ketat, wanita yang menjadi korban sering kali tidak menyadari bahwa hal-hal seperti itu dapat memancing terjadinya tindak pidana perkosaan.

Ketidaksadaran dari korban inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya. Rata-rata kasus perkosaan yang terjadi di daerah Kabupaten Sidoarjo dan masuk kedalam laporan Kepolisian Resort Sidoarjo yang menjadi titik awal dari tindak pidana perkosaan adalah tingkah laku dari korban itu sendiri yang menarik perhatian serta cara berpakaian yang mungkin boleh dibilang tidak senonoh dan sedikit terbuka.

Bentuk tindak pidana perkosaan yang ada sekarang ini sangat beraneka ragam, sedangkan korbannya dari anak-anak, orang dewasa hingga orang tua, mengingat dalam tindak pidana perkosaan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan dapat mengakibatkan seorang korban tindak pidana perkosaan menjadi korban ganda. Pertama korban menderita kekerasan, kehilangan kehormatan akibat tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh

pelaku kejahatan tersebut dan kedua korban harus mendapat cap yang negatif dari masyarakat (beban psikologis).

Pelaku tindak pidana perkosaan bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

Tindak pidana perkosaan ini diatur dalam pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : ***"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".***[2]

Penanganan kasus tindak pidana perkosaan yang sedang berjalan saat ini, hukuman dua belas tahun jarang sekali dijatuhkan, paling tidak mendekati hukuman maksimalnya. Hal yang demikian banyak menjadikan perhatian agar pelaku kejahatan dapat dihukum berat sebab korban dinilai teramat dirugikan dalam tindak pidana perkosaan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan.

Lebih dari itu permasalahan lain timbul pada diri korban tentang proses penyelesaian perkaranya, inisiatif korban tindak pidana perkosaan untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Sidoarjo sendiri ternyata menunjukkan intensitas yang rendah jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, hal ini dikarenakan tindak pidana perkosaan merupakan aib bagi

[2] Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm-105.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pihak keluarga korban, akibatnya laporan-laporan yang masuk ke pihak Kepolisian Resort Sidoarjo sangatlah minim.

Tindak pidana perkosaan itu sendiri khususnya di Kabupaten Sidoarjo boleh dibilang tertinggi nomor tiga setelah kasus togel dan kasus pencurian, hal ini dapat dilihat dari 17 (tujuh belas) kasus yang masuk kedalam laporan di Kepolisian Resort Sidoarjo, terhitung mulai kurun waktu 2003 sampai dengan tahun 2008.

Didalam proses pemeriksaan, pihak kepolisian tidak akan memeriksa kasus tindak pidana perkosaan tanpa adanya inisiatif untuk melakukan laporan atas kejadian yang dialami oleh para korban tindak pidana perkosaan, sehingga menimbulkan kesulitan pada aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana perkosaan yang terjadi di masyarakat.

Selain karena polisi tidak akan memeriksa kasus tindak pidana perkosaan tanpa adanya laporan, rasa enggan para korban dapat timbul karena korban tidak tahu prosedur melapor atau kepada siapa pertama kali harus melaporkan kejadian yang menimpa dirinya itu serta keinginan dari pihak keluarga korban yang ingin menutup kasus ini dengan cara tidak melaporkan kejadian tidak senonoh yang menimpa salah satu dari anggota keluarganya demi menjaga nama baik keluarganya.

Hal-hal diatas tersebut menjadi salah satu kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Sidoarjo sendiri dalam mengusut kasus tindak pidana perkosaan. Memang pada kenyataannya, tindak pidana perkosaan merupakan suatu kenyataan pahit yang harus diterima bagi pihak korban khususnya wanita, tetapi pada kenyataannya bahwa pihak korban

sendiri memilih untuk memendam kasus tindak pidana perkosaan yang terjadi pada dirinya dan ingin melupakannya.

Korban (wanita) bahkan dapat dihantui perasaan takut dikarenakan adanya ancaman dari pelaku kejahatan perkosaan karena korban mempunyai hubungan yang dekat dengan pelaku atau setidak-tidaknya korban mengenal pelaku.

Kekerasan terhadap perempuan sering kali terjadi di Indonesia karena lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama rendahnya sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada para pelaku kekerasan khususnya pelaku tindak pidana perkosaan.

Apabila kita memperhatikan kenyataan tersebut di atas maka wajar apabila korban tindak pidana perkosaan yang menderita kerugian mempunyai hak diperlakukan adil dan berhak memperjuangkan apa yang menjadi kepentingannya.

Padahal jika kita melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada maka jaminan perlindungan hak asasi manusia dan jaminan persamaan kedudukan dalam hukum tersebut, secara yuridis telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 jaminan perlindungan hukum dapat ditemui dalam isi dari tujuan nasional Bangsa Indonesia pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945

Dengan demikian ini berarti hukum memberikan hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum baik itu statusnya sebagai pelaku, aparat penegak hukum sendiri, dan lebih-lebih pada korban kejahatan itu sendiri sebagai pihak yang sangat dirugikan.

Mengenai korban sendiri menurut J.E Sahetapy :

> Kalau orang mempermasalahkan kejahatan maka pada hakekatnya ada beberapa komponen yang perlu di perhatikan, lazimnya orang cuma memperhatikan dalam analisis kejahatan hanya komponen penjahat, undang-undang, aparat penegak hukum dan interaksi antara ketiga komponen itu, karena masalah konstelasi masyarakat dan faktor-faktor lainnya lebih banyak disoroti oleh sosiologi dan kriminologi. Dalam pada itu komponen korban hampir terlupakan dalam analisis ilmiah dan kalaupun dipersoalkan faktor dari korban itu sendiri belum dikupas secara bulat dan tuntas.[3]

Agar ketentuan tentang kewajiban negara tersebut dapat dilaksanakan maka, selain tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang memberi dasar aturan bagi negara untuk mengusahakan perlindungan hukum sesuai dengan bidang kehidupan warganya sehingga mereka menjadi tahu hak-hak apa yang seharusnya diperoleh serta mendapatkan perlindungan dari negara.

Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
   a. Pasal 1 ayat (2) menjelaskan tentang korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
   b. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b menjelaskan tentang seorang saksi dan korban berhak:
      1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

[3] J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm.7

2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan

c. Pasal 6 menjelaskan bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

1). Bantuan medis dan

2). Bantuan rehabilitasi psiko sosial.

d. Pasal 8 menjelaskan tentang perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Jadi berdasarkan isi dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka pemerintah ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian jaminan perlindungan hukum kepada pihak korban perkosaan. Pelaksanaan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah itu tidak dapat dilaksanakan sendiri, tetapi diperlukan kerjasama dengan masyarakat yang melibatkan unsur-unsur di dalamnya.

G. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Sidoarjo terhadap korban (wanita) tindak pidana perkosaan?

3. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Polres Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan?

H. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum apa saja yang diberikan oleh Polres Sidoarjo terhadap korban (wanita) tindak pidana perkosaan.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Polres Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

I. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai kontribusi di dalam pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya di bidang viktimologi terutama yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap wanita sebagai korban tindak pidana perkosaan

Bagi dunia pendidikan, diharapkan dari hasil penelitian ini akan sangat berguna sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pidana.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wacana dan pengetahuan di bidang viktimologi terutama hukum pidana yang menyangkut bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap wanita sebagai korban tindak pidana perkosaan dan di bidang kriminologi tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana perkosaan tersebut dapat terjadi.

b. Bagi Kepolisian Republik Indonesia

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan bentuk-bentuk perlindungan hukum apa saja yang harus diberikan terhadap wanita sebagai korban tindak pidana perkosaan

c. Bagi Masyarakat

memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan pada masyarakat khususnya mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan dan mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Sidoarjo terhadap korban tindak pidana perkosaan serta kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Polres Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan

J. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum yang akan digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam kajian pustaka ini diuraikan tentang Pengertian tindak pidana perkosaan, unsur-unsur tentang tindak pidana perkosaan, bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan dan dampak-dampak yang ditimbulkan kepada korban..

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab dalam terjadinya tindak pidana perkosaan dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang

diberikan oleh Polres Sidoarjo terhadap korban tindak pidana perkosaan serta kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Polres Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan juga dasar pemikiran perlu diadakannya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan sekaligus memaparkan realita kasus perkosaan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi uraian kesimpulan atas keseluruhan pembahasan metode penulisan karya tulis ilmiah hukum ini dengan disertai saran-saran yang dapat dikontribusikan dalam menyikapi permasalahan yang ada.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya mengenai pengertian (definisi) tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subyek tindak pidana".[4]

Tindakan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya. Kejahatan diatur dalam buku II dan tentang pelanggaran diatur dalam buku ke III.

Penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP pada dasarnya merupakan upaya pembentukan Undang-undang untuk membedakan antara jenis tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain. Secara prinsip penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang ingin dilindunginya

Dilihat dari kepentingan hukum yang ingin dilindunginya dan ancaman pidananya, maka tindak pidana perkosaan dimasukkan dalam kejahatan, diatur dalam buku ke II bab XIV KUHP jenis tindak pidana ini berada dibawah bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku ke II mengatur tentang kejahatan.

---

[4] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003. Hal. 59

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Untuk mengetahui lebih jelasnya apa yang dimaksud dengan pengertian kejahatan, maka dikemukakan beberapa pendapat para sarjana antara lain:

1. Menurut Arif Gosita bahwa : kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi.[5]
2. Menurut Moeljatno dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtdeliten* yaitu "perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum".[6]
3. Menurut J.E. Sahetapy berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, saya berkesimpulan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penanaman yang relatif mengandung variabilitas dan dinamika serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.[7]

Beberapa pendapat mengenai pengertian kejahatan seperti yang telah diuraikan diatas, maka yang dimaksud dengan kejahatan disini, adalah kejahatan dalam arti luas. Tidak hanya dirumuskan oleh Undang-undang Hukum Pidana saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan

---

[5] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004. Hal. 100
[6] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Hal. 71
[7] Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 2

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Tidak atau belum dirumuskan dalam Undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu. Misalnya bentuk-bentuk tindakan yang merugikan karena perkembangan teknologi baru atau ideologi politik golongan tertentu.

Untuk mengetahui sebab-musabab terjadinya kejahatan harus diusahakan melakukan peninjauan masalah menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Ini berarti kita harus melelahkan diri, berupaya untuk mengerti dan menganalisa permasalahan demi kebenaran dan keadilan. Maka dapatlah disimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang mengakibatkan terjadinya derita dan nestapa.

Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang penting dan menentukan, korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing (relatif), antara korban dan pelaku ada hubungan fungsional.

Jadi mereka yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan antara lain:

1. Pihak-pihak pelaku kejahatan, korban kejahatan
2. Pembuat undang-undang pidana yang merumuskan, menentukan macam perbuatan apa saja yang merupakan suatu kejahatan
3. Kepolisian yang mengusut, mulai menguatkan adanya kejahatan

4. Kejaksaan yang menuntut, menguatkan dan berusaha membuktikan terjadinya kejahatan (antara lain dengan memanfaatkan pihak korban sebagai saksi)
5. Petugas pembinaan dan pelaksana hukuman terhadap pelaku kejahatan
6. Pengamat atau penyaksi yang mengamati dan menyaksikan terjadinya suatu kejahatan, yang pada hakekatnya juga mempunyai peranan dalam terjadinya atau tidak terjadinya suatu kejahatan karena tindakan penyaksi yang bersifat mencegah atau membiarkan kelangsungan kejahatan tersebut.[8]

Dengan diketahuinya penjelasan diatas maka ancaman pidana bagi kejahatan lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubungan dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus (kesengajaan) dan culpa (kealpaan).
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat di pidana (pasal 54), juga pembantuan pada pelanggaran tidak di pidana (pasal 60).
4. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.

[8] Arif Gosita, Op.Cit, hlm 100-101.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5. Dalam hal perbarengan (concursus) para pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat (pasal 65,66-70).[9]

B. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Dalam kata "perkosaan" tentu terbayang kengerian yang tidak terpikirkan dibenak setiap kaum perempuan. Ada dua aspek yang menyebabkan perkosaan memiliki arti yang mengerikan. Aspek-aspek tersebut dapat ditinjau dari segi yuridis formal dan segi sosiologis. Aspek-aspek tersebut sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbuatan yang dinamakan "perkosaan". Adapun penjelasan dari kedua aspek tersebut antara lain:

1. Segi Yuridis Formal

   Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka. Konsekuensi logis dari adanya prinsip ini bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi Indonesia harus diatur dengan seperangkat peraturan perundang-undangan. Sebenarnya tujuannya adalah baik demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. KUHP termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif yang isinya berisi larangan-larangan yang bersifat umum dan bagi siapapun yang melanggar aturan-aturan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang tegas dan nyata berupa hukuman badan (pidana penjara).

---

[9] Arif Gosita , Ibid, hlm 74.

Sementara itu, jika kita menelusuri pada pengertian tata bahasa maka istilah perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat dan perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi dan menyerang dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa atau pelanggaran dengan kekerasan. Jika kita mencermati makna tersebut maka diketahui bahwa perkosaan (pemerkosaan) memiliki unsur-unsur memaksa, dengan kekerasan dan menggagahi.

2. Segi Sosiologis

Manusia didefinisikan sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha esa yang paling sempurna. Manusia dapat berpikir dan berbicara untuk merealisasikan segala bentuk pemikirannya. Kemampuan manusia ini cenderung menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, manusia diharuskan berinteraksi antara satu dengan yang lain, saling tolong-menolong dan dituntut untuk selalu mengambil peranan dalam mengatasi masalah bersama. Namun dibalik itu semua tersimpan bakat asli manusia yaitu selalu mencurigai sesamanya, meningkatkan persaingan tidak sehat dan bahkan mengadu domba antara satu dengan yang lain demi kepentingan pribadinya.

Kerinduan manusia akan hidup yang tentram dan damai telah mendorongnya untuk menciptakan norma-norma sosial yang diharapkan dapat mewujudkan ketertiban umum. Namun norma-norma ini secara tidak

langsung juga menimbulkan konflik baru meskipun secara tertutup, dalam norma-norma sosial ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota masyarakat. Larangan ini jika dilanggar akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan sosial.

Norma-norma sosial tidak memperbolehkan seorang laki-laki menyetubuhi seorang perempuan yang bukan istrinya dengan paksa kecuali jika memang perempuan itu menghendakinya. Pelanggaran atas norma ini akan menimbulkan kegemparan. Pelaku perkosaan dianggap sebagai orang bejat yang telah melakukan perbuatan yang tidak pantas dan asusila karena melanggar norma hukum dan agama yang termasuk dalam norma-norma sosial, akibatnya emosi warga masyarakat seringkali disalurkan secara vulgar dengan menghajar pemerkosa tersebut sampai babak belur.

Setidaknya kejadian seperti ini seringkali terjadi pada pelaku perkosaan yang tertangkap basah. Setelah dipukuli ia masih diarak beramai-ramai melewati jalan umum. Jika aparat keamanan tidak segera menangani maka nyawa pelaku perkosaan ini dapat melayang dengan segera. Perlakuan seperti itu menunjukkan bahwa masyarakat sangat tidak menginginkan terjadinya perkosaan di daerahnya, tidak dapat dipungkiri kalau setiap laki-laki ingin menyetubuhi setiap perempuan yang diidolakannya.

Namun uniknya jika ada sesamanya yang melakukan tindak pidana perkosaan maka para lelaki inilah yang mengambil peran utama sebagai pemberi pelajaran pertama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih

menghormati nilai-nilai yang telah disepakati bersama dalam norma-norma sosial daripada mementingkan egonya masing-masing. Mereka tidak bisa menerima perbuatan-perbuatan seperti itu dalam komunitasnya karena dianggap hanya akan mencemari lingkungan saja.

Berat ringannya suatu kejahatan dari perspektif sosiologis dapat diukur dari sikap masyarakat yang mengadili sendiri pelaku kejahatan tersebut. Babak belurnya pemerkosa yang dihakimi warga masyarakat menunjukkan bahwa tindak pidana perkosaan merupakan suatu kejahatan berat, sehingga pelakunya pantas menerima perlakuan yang hina dan menderita. Hukuman seperti itu tentunya ditujukan agar pelaku perkosaan tidak mengulanginya lagi perbuatan tidak bermoral tersebut dilain waktu dan kesempatan.

Beratnya hukuman yang diterima para pemerkosa tersebut biasanya didasarkan pada perlakuan pemerkosa yang dengan semena-mena menginjak-injak harga diri korban. Hal itu terjadi karena harkat dan martabat perempuan dalam komunitas modern sekarang ini telah menduduki posisi yang sederajat dengan harkat dan martabat laki-laki.

Perempuan tidak lagi dianggap sebagai barang hidup yang pantas diperlakukan semena-mena. Kelebihan harga diri seorang perempuan ada pada fisiknya. Perempuan memiliki organ reproduksi yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Perkosaan dapat diartikan sebagai upaya perusakan terhadap organ reproduksi tersebut. Jika organ-organ reproduksi saja sudah rusak, lantas seperti apa generasi yang akan lahir kemudian.

Organ reproduksi perempuan menuntut “kesucian” yaitu tidak boleh terjamah oleh tangan-tangan yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab. Terminologi kesucian ini akan menempatkan perempuan pada posisi tertinggi dalam kedudukan kehormatannya sebagai warga masyarakat. Pengambilan paksa kesucian perempuan dianggap sebagai perbuatan yang tidak termaafkan.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan

Dilihat dari kepentingan hukum yang ingin dilindunginya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 285 KUHP bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena mclakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun). Berdasarkan rumusan dari pasal 285 KUHP tersebut maka unsur-unsur yang terkandung di dalam tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau siapa saja yang menjadi pelaku tindak pidana perkosaan, sehingga pelaku disini dapat berbentuk tunggal maupun berbentuk jamak. Jika kita telusuri lebih jauh lagi maka unsur-unsur barang siapa adalah seorang atau beberapa orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP.

2. Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan

Istilah kekerasan dalam perumusan delik perkosaan ini menurut hemat penulis tidak hanya ditujukan pada bentuk kekerasan secara fisik lahiriah saja tetapi juga secara psikis dan yang lebih luas lagi yaitu secara struktual (sub ordinat).

Kekerasan disini dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Bentuk kekerasan yang ditujukan atau bentuk kekerasan yang dirasakan oleh fisik lahiriah.

Bentuk kekerasan secara fisik lahiriah ini dapat dibedakan dalam bentuk ancaman fisik dan tindakan nyata, sedangkan tindakan nyata disini dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang bersifat absolut dan yang bersifat relatif.

Dalam bentuk ancaman fisik disini yaitu apabila si pelaku perkosaan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat untuk melancarkan serangan kekerasan fisiknya kepada korban. Menurut pasal 89 KUHP memperluas (pengertian kekerasan sehingga membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan).

Dalam tindakan nyata yang absolut tidak jauh berbeda dengan ancaman secara fisik tadi, sedangkan dalam tindakan nyata yang relatif di sini adalah dengan ancaman dalam menyatakan kehendaknya untuk melakukan kekerasan sampai menimbulkan ketakutan apabila yang diancam (korban) tidak memenuhi kemauan yang mengancam (pelaku).

Jadi berdasarkan pengertian di atas, maka korban akan mengalami suatu keadaan yang terpaksa secara fisik lahiriah baik secara fisik dan tindakan nyata yang absolut maupun relatif itu terjadi pada dirinya karena adanya paksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Misalnya korban dicekik lehernya supaya mau untuk membuka baju dan celananya

b. Bentuk kekerasan yang ditujukan atau bentuk kekerasan yang dirasakan oleh psikis.

Keadaan psikis itu terjadi misalnya, jika orang yang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan (pelaku) itu membiarkan orang yang dipaksa untuk tetap bebas secara fisik dan juga bebas untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya, akan tetapi kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa hebatnya menyerang psikis seseorang tersebut, sehingga sangat mempengaruhi keputusan dan kehendak dari orang yang dipaksa itu.

c. Bentuk kekerasan yang ditujukan atau bentuk kekerasan secara struktual (sub ordinat).

Dalam keadaan ini, sebenarnya korban tidak mengalami suatu bentuk kekerasan secara fisik dan tindakan nyata yang absolut. Tetapi secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh pada pemikiran korban dalam pengambilan suatu putusan. Misalnya, ada seorang atasan yang meminta kepada bawahannya untuk melakukan

persetubuhan terlebih dahulu sebelum sang bawahan tersebut mengambil gajinya.

Jadi kekerasan ini terjadi karena adanya garis struktual yang nyata antara pelaku dengan korban, sehingga antara pelaku dengan korban merupakan sub ordinat satu dengan yang lain.

3. Memaksa wanita yang bukan istrinya

Yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan secara paksa dengan tekanan atau desakan yang mengharuskan, serta tidak jarang pula disertai dengan kekerasan, yang ini berarti di luar kehendak dari wanita tersebut dan bertentangan dengan kehendak wanita tersebut. Sedangkan mengenai wanita yang bukan istrinya dapat dibuktikan dengan ada tidaknya suatu ikatan perkawinan yang sah, yaitu antara wanita yang dipaksa dengan laki-laki yang memaksanya. Apabila tidak terdapat ikatan perkawinan yang sah, maka wanita yang dipaksa tersebut bukanlah istrinya.

Perbuatan memaksa seorang itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita "menjadi terpaksa" bersedia mengadakan hubungan kelamin harus dimasukkan dalam pengertian "memaksa" seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah dirinya (wanita) itu sendiri.[10]

---

[10] Paf Lamintang, *Delik Delik Khusus Tindak Pidana dan Tindak Pidana yang Melanggar Norma Norma Kesusilaan dan Norma Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Jakarta, 1990, hlm. 13

4. Adanya persetubuhan

Pengertian persetubuhan menurut Kamus umum Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata "setubuh" yang artinya sebadan untuk seketikaduaan atau melakukan tindakan bersetubuh.[11]

Mengenai unsur persetubuhan tersebut hanya dapat dibuktikan dengan pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter, baik dokter umum maupun dokter ahli. Hasil pemeriksaan medis tersebut di laporkan secara tertulis, dibuat dan di tandatangani oleh dokter yang bersangkutan. Laporan melalui medis yang dibuat secara tertulis tersebut biasa di istilahkan dengan *Visum et repertum* yang berfungsi sebagai alat bukti.

Sebenarnya pengertian mengenai rumusan perkosaan masih terlalu sempit, Dalam KUHP juga menunjukkan adanya penjatuhan sanksi hukum kepada para pelaku tindak pidana perkosaan yang lebih banyak berupa sanksi pidana secara fisik, sedangkan secara psikisnya tidak diberikan sanksi pidana.

Hakim yang menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan ketika memberikan suatu pendapat tentang putusan tersebut seharusnya tidak dapat dipersalahkan, namun sebelum menyatakan pendapat tersebut sebaiknya terlebih dahulu menelaah dengan cermat terhadap pertimbangan-pertimbangan yang dimuat dalam putusan pidana tersebut. Penanganan tindak pidana perkosaan ternyata tidak mudah khususnya mengenai pembuktian yang pada umumnya timbul karena

[11] W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, hlm. 1093

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

adanya keterlambatan untuk melaporkan kasus tindak pidana perkosaan tersebut yang dialami oleh korban.

D. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perkosaan

Pelaku tindak pidana perkosaan terhadap wanita ternyata tidak terbatas pada usia, pekerjaan ataupun status sosial melainkan pada umumnya pelakunya berlatar belakang mewakili kaum lelaki yang termasuk telah mempunyai pengalaman dalam tindak pidana perkosaan tersebut.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan yang diungkapkan oleh kriminolog Mulyana W. Kusuma, antara lain :

a. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk kekerasan yang merusak, pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

b. *Anger Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan-kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. *Domination Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seductive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. *Victim Precipitatied Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang tergantung padanya secara ekonomis dan social. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan

pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini pada pihak yang berwajib.[12]

Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa apapun itu bentuk perkosaan menurut Mulyana W. Kusuma pelaku perkosaan itu mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan tindak pidana perkosaan ini baik karena alasan fisik maupun psikis.

Dari keenam tipe perkosaan diatas, khususnya tipe "*Seductive Rape*" dan tipe "*Exploitation Rape*" kemungkinan akan menimbulkan bentuk-bentuk perkosaan lain yaitu:

1. kemungkinan adanya "*Victim Precipitatied*" yaitu suatu bentuk perkosaan dengan korban sebagai pencetusnya.
2. kemungkinan adanya korban perkosaan semu yaitu sebenarnya tidak terjadi perkosaan tetapi dilaporkan sebagai bentuk perkosaan.

   Contoh dari kemungkinan ini adalah seorang "perempuan malam" (PSK) yang melapor bahwa ia telah diperkosa oleh seorang laki-laki, padahal kenyataannya hal ini terjadi karena suka sama suka tetapi sang laki-laki itu tidak membayar atau membayar dengan harga yang kurang atau sengaja menjebak seorang laki-laki dengan didasari maksud-maksud tertentu.
3. kemungkinan korban perkosaan murni pada "*Exploitation Rape*" tetapi korban tidak mau melapor karena takut, mengingat status sosial ekonomisnya yang tergantung pada pelaku. Apalagi korban umumnya adalah rakyat kecil yang tidak mempunyai banyak pikiran kecuali pasrah.

---

[12] Mulyana W. Kusuma, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Suatu Perspektif Kriminolog*, Yayasan LBH, Jakarta, 1998, hlm. 10

Perkosaan selain mempunyai tipe-tipe dan berbagai kemungkinan yang timbul sebagai akibat dari perkosaan juga mempunyai sifat-sifat dari perkosaan yaitu:

1. sifat perkosaan yang eksprensif.

   Yaitu sifat perkosaan yang maksud dan tujuannya itu hanya sebagai pemenuhan kebutuhan latent (seks) dan tidak untuk tujuan di luar selain tujuan itu.

2. sifat perkosaan yang instrumental.

   Yaitu sifat perkosaan yang maksud dan tujuannya itu di luar kebutuhan latent (seks) tersebut. Contohnya seks tersebut hanya sebagai pelampiasan balas dendam.[13]

Apabila kita mengacu pada pendapat Suwandi M.P.H yang mana lebih menekankan pada bentuk-bentuk perkosaan yang terjadi di masyarakat antara lain:

1. Perkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban.

   Perkosaan ini biasanya dilakukan oleh teman, pacar, anggota keluarga, ayah, paman dan saudara.

2. Perkosaan yang terjadi saat berkencan.

   Perkosaan ini terjadi yaitu ketika korban berkencan dengan pacarnya atau selingkuh yang di awali dengan cumbuan dan rayuan yang kemudian diakhiri dengan pemaksaan hubungan intim.

---

[13] Suparman Marzuki, *Korban dan Pelaku perkosaan di Indonesia*, PKBI, Bumi Aksara, Yogyakarta, 1997, hlm. 234.

3. Perkosaan yang terjadi dengan ancaman halus.

   Bentuk perkosaan ini terjadi pada korban yang hanya ketergantungan sosial atau ekonominya pada pelaku. Termasuk jenis ini adalah perkosaan majikan terhadap buruh, atasan terhadap bawahan dan guru terhadap muridnya.

4. Perkosaan yang terjadi didalam perkawinan.

   Perkosaan ini biasanya terjadi terhadap seorang istri yang mempunyai sifat ketergantungan sosial ekonomi kepada suami yaitu berupa pemaksaan hubungan yang tidak dikehendaki oleh pihak istri.

5. Perkosaan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh korban.

   Perkosaan jenis ini yang sering kali terjadi dan biasanya selalu disertai dengan tindak kejahatan lain misalnya perampokan, pencurian, penganiayaan atau pembunuhan.[14]

E. Dampak-dampak Yang Ditimbulkan Kepada Korban Tindak Pidana Perkosaan

Selain bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan seperti diatas terdapat juga Dampak-dampak yang ditimbulkan kepada korban (wanita) akibat tindak pidana perkosaan, dan sebelum mengkaji dampak-dampak yang ditimbulkan tindak pidana perkosaan kepada korban perkosaan, penulis akan memberikan sedikit gambaran mengenai siapakah yang dimaksud dengan korban tindak pidana atau kejahatan, sebab-sebab timbulnya korban kejahatan

[14] Suwandi M.P.H, *Aspek-Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban*, Jakarta, 1998. hlm. 53

dan korban kejahatan perkosaan itu sendiri. Yang dimana dijelaskan dibawah ini antara lain :

1. Korban Kejahatan.

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan dalam hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan si korban.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata "korban" mempunyai pengertian orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) baik sendiri atau dengan orang lain.[15]

Menurut Sahetapy pengertian korban tidak dibatasi hanya sebagai korban kejahatan saja, karena dari sebab timbulnya dan akibat yang ada mempunyai aspek yang luas jika di lihat dari beberapa segi "korban" menurut Sahetapy adalah:

"orang perorang atau badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik secara fisik maupun kejiwaan, kerugian tersebut tidak hanya di lihat dari sisi hukum saja tetapi juga di lihat dari segi ekonomi, politik, maupun sosial budaya".[16]

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, pengertian korban bukan hanya untuk manusia atau orang perorangan, tetapi dapat berlaku

---

[15] W. J. S Poerwodarminto, Op.Cit, hlm. 523

[16] Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, B. P. H. N Departemen Kehakiman, Mandar Maju, Jakarta, 1991-1992, hlm. 9

juga bagi badan hukum atau badan usaha, kelompok, organisasi maupun negara. Perluasan pengertian subjek hukum tersebut karena badan-badan atau kelompok-kelompok tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Maka dengan demikian subjek hukum tersebut dapat merasakan penderitaan atau kerugian atas kepentingan yang dimiliki akibat perbuatan sendiri atau pihak lain seperti yang dirasakan oleh manusia

2. Sebab-Sebab Timbulnya Korban Kejahatan.

Ada korban ada kejahatan, ada kejahatan ada korban, mau mencegah terjadinya kejahatan jangan mengabaikan timbulnya korban. Rangkaian kata-kata ini menyatakan, apabila ada orang yang menjadi korban kejahatan, maka jelas telah terjadi tindak pidana.

Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Seperti khususnya kasus tindak pidana perkosaan ini yang dimana korban tidak menyadari bahwa dirinya menjadi sasaran empuk bagi si pelaku akibat kelengahannya.

Dimaksud dengan kelengahan disini adalah adanya kedekatan antara korban dengan pelaku kejahatan, entah kedekatan itu didasari dengan rasa dendam dari pelaku kejahatan atau karena si pelaku memang sangat tertarik pada bentuk fisik dari si korban itu sendiri. Sehingga si pelaku tega melakukan tindak pidana perkosaan pada korban.

Korban mempunyai peranan yang sangat fungsional dalam terjadinya tindak pidana, karena pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan dalam hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang mengakibatkan penderitaan kepada korban.

3. Korban Kejahatan Perkosaan.

Seperti setiap perbuatan manusia, perkosaan adalah suatu hasil interaksi yaitu adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi perkosaan seksual tersebut. Hal ini sangat terkait karena berhubungan dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan korban perkosaan ini.

Perlu diketahuinya dengan tepat siapa sebetulnya yang terlibat dalam eksistensi suatu perkosaan tersebut, karena dalam rangka mencegah dan mengurangi korban kejahatan perkosaan ini. Sehingga dalam hal ini tidak hanya pelaku saja yang di tindak dan di tangani, tetapi juga pihak korban dan pihak-pihak lain yang bersangkutan.

Dalam usaha pencegahan (preventif) terhadap masalah kejahatan perkosaan ini adalah khusus ditujukan kepada pihak calon korban baik itu mereka yang masih anak-anak dan terlebih lagi bagi mereka yang dalam usia produktif. Dalam usaha pencegahan ini banyak cara sebenarnya yang dapat dilakukan yaitu misalnya dengan memberikan nasihat untuk selalu

waspada dalam bertingkah laku, sehingga tidak mudah menjadi korban perkosaan, tidak berada di tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu dan tidak berpakaian yang dapat mengundang syahwat laki-laki atau berpakaian dengan sopan.

Pada eksistensi suatu kejahatan perkosaan, terdapat hubungan fungsional antara pihak-pihak yang bersangkutan. Karena tidak akan mungkin ada perkosaan tanpa adanya korban perkosaan, pelaku, pembuat undang-undang yang merumuskan perbuatan perkosaan sebagai suatu kejahatan, polisi dan jaksa yang menguatkan adanya suatu tindak pidana perkosaan serta hakim yang menguatkan adanya atau menyatakan tidak adanya perkosaan dan yang lainnya.

Ini bukan berarti menyalahkan terutama pihak korban tetapi pihak pelaku perkosaan tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya oleh karena itu ia tidak boleh menyalahgunakan kekuatan atau kekuasaannya dan kesempatan yang ada pada dirinya.

Kejahatan terhadap kesusilaan yang seringkali terjadi adalah tindak pidana perkosaan, dimana selalu ditafsirkan secara tidak tepat oleh pihak korban. Kasus tersebut dilaporkan setelah terjadi berulang-ulang dan korban mengalami kehamilan. Hal ini sangat menyulitkan aparat penegak hukum karena tidak adanya bukti, yang kuat untuk dijadikan pembuktian kebenaran atas tindak pidana perkosaan tersebut walaupun sebenarnya peristiwa itu benar terjadi.

Keberadaan bukti yang kuat sangat dibutuhkan dalam proses persidangan di pengadilan. Pelaku tindak pidana perkosaan yang tidak

dilaporkan ke kepolisian akan membawa konsekuensi bahwa pelaku tersebut masih bebas berkeliaran di masyarakat dan kemungkinan ia akan mengulangi lagi melakukan kejahatan tersebut.

Tidak adanya perlindungan hukum yang tegas bagi korban tindak pidana perkosaan merupakan tanggung jawab para pembentuk hukum. Terbatasnya pemahaman dan keahlian aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perkosaan terhadap wanita membawa dampak yang cukup luas prosesnya.

Dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap wanita (korban) diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Menurut hasil penelitian dilapangan dan keterangan oleh Pihak Kepolisian Resort Sidoarjo, dampak-dampak yang ditimbulkan kepada korban perkosaan, antara lain:

1. Korban merasakan ketidaknyamanan untuk hidup bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, karena korban merasa harga dirinya telah dirampas secara tidak terhormat oleh pelaku tindak pidana perkosaan.
2. Korban merasa telah kehilangan masa depannya.
3. Perasaan takut disertai trauma berkepanjangan yang dirasakan oleh korban (merasa takut dekat dengan laki-laki yang tidak dikenalnya).
4. Cara berpikir korban tidak sehat lagi, hal ini menyerang psikis korban akibat tindakan yang tidak ”senonoh”, yang dialaminya.

5. Korban merasa tertekan akibat dengan terpaksa harus hidup bersama (menikah) dengan orang yang telah menghancurkan masa depannya.[17]

Dampak-dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perkosaan seperti di atas ini sungguh memilukan, karena pihak korbanlah yang merasa Sangat dirugikan posisinya. Apalagi berat hukuman yang ada saat ini yaitu 12 (dua belas) tahun belumlah dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Sikap tegas dari para aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pembuat Undang-undang (Pemerintah) sangatlah penting disini untuk membuktikan, apakah hukum yang ada saat ini dapat meminimalisir tindak pidana perkosaan.

Berat hukuman pada pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan yaitu selama 12 (dua belas) tahun hendaknya diberikan kepada pelaku, agar rasa jera dirasakan oleh pelaku dan tidak akan mengulangi perbuatan tidak "senonoh"nya tersebut dilain hari.

---

[17] *Hasil wawancara dengan Pihak Kepolisian Resort Sidoarjo*, Bripka. Bpk. Roni Endratmoko, tanggal 18 Februari 2009.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

H. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis sosiologis. Yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literature lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi factual yang ada di dalam masyarakat.

Pendekatan yang bersifat *yuridis* dimaksudkan agar seluruh permasalahan ditinjau berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, meliputi : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang no.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan-peraturan pidana yang terkait.

Sedangkan pendekatan yang bersifat *sosiologis* dimaksudkan untuk memberikan jawaban akan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah yang hendak dibahas, yaitu dengan cara penelitian dilapangan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tindak pidana perkosaan tersebut dapat terjadi dan melihat bentuk-bentuk perlindungan hukum apa saja yang sudah diberikan oleh pihak Kepolisian Resort Sidoarjo kepada korban tindak pidana perkosaan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. Alasan pemilihan lokasi

Lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah di Polres Sidoarjo, dipilihnya lokasi ini dengan pertimbangan :

1. karena sampai saat ini terdapat beberapa kasus tindak pidana perkosaan dari kurun waktu 2003 sampai 2008 yang masuk ke Polres Sidoarjo.
2. Di Polres Sidoarjo memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan.
3. Polres Sidoarjo bekerjasama dengan LSM perlindungan perempuan dan Dinas sosial Kabupaten Sidoarjo yang juga menangani tentang perlindungan hukum terhadap korban Tindak pidana perkosaan.

J. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu :

a. Data primer adalah data lapangan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap wanita sebagai korban tindak pidana perkosaan yang diperoleh langsung dari Polres Sidoarjo.

b. Data sekunder adalah data kepustakaan yang dipakai untuk menganalisis data primer, yang berupa peraturan perundang undangan, literatur-literatur serta dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap wanita sebagai korban tindak pidana perkosaan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapang (empirik), yang berupa dokumen-dokuman penting dan hasil wawancara dengan beberapa petugas kepolisian di Polres Sidoarjo.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada hasil penelusuran pustaka (literatur) yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari :

a. Peraturan perundang-undangan, antara lain :
   1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (pasal 285) tentang Tindak Pidana Perkosaan.
   2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
   3) Undang-undang no.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
b. Buku-buku kepustakaan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan dan bentuk-bentuk perlindungan hukumnya.
c. Pendapat para pakar hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

K. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak-pihak yang terkait dalam kasus tindak pidana perkosaan yang sedang diteliti oleh penulis baik itu petugas kepolisian maupun korban tindak pidana perkosaan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Penelitian ini mengambil sampel dengan cara *purposive sampling*, yaitu dengan mengambil sampel dengan cara non random dengan asumsi bahwa sampel terpilih mengetahui permasalahan yang dikaji, meliputi:

1. Dua Petugas Kepolisian di Polres Sidoarjo
2. Korban Tindak Pidana Perkosaan (tidak diwawancarai secara langsung oleh penulis karena tidak mendapat ijin dari pihak kepolisian, mengingat korban masih mengalami trauma, tetapi pihak kepolisian disini yang membantu penulis untuk memberikan informasi tentang kejadian yang menimpa korban.)

L. Teknik Pengumpulan Data

1. Untuk data primer dikumpulkan dengan jalan interview. Interview dilakukan sebagai upaya mendapatkan data lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan. Jenis interview yang akan digunakan dalam pengumpulan data ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman, namun masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika interview.
2. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip dari data sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan tindak pidana perkosaan dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang

diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan.

M. Analisis Data

Berbagai data, informasi dan keterangan yang diperoleh dalam penelitian ini, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan, khususnya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Sidoarjo terhadap wanita sebagai korban tindak pidana perkosaan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan, kemudian berdasarkan data-data tersebut akan dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan.

N. Definisi Operasional

Dalam rangka melakukan penelitian ini perlu disusun serangkaian definisi operasional dari beberapa konsep yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu definisi operasional dari perlindungan hukum, korban kejahatan perkosaan, tindak pidana perkosaan. Hal ini diperlukan untuk menghindarkan salah pengertian dan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tersebut.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara umum merupakan aturan hidup yang memberikan perlindungan dan jaminan kepada seseorang, sehingga benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Korban Kejahatan Perkosaan

Korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita.[18]

Di tinjau dari segi bahasa, kata perkosaan menurut kamus umum Bahasa Indonesia berasal dari kata "perkasa" yang berarti : paksa, kekerasan, kuat, perkasa, dengan kekerasan. Dengan demikian pemerkosaan berarti proses, cara, perbuatan memperkosa ataupun pelanggaran dengan kekerasan.[19]

3. Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana yaitu perilaku atau semua perbuatan jahat yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana. Jadi semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara definitif dinyatakan sebagai perbuatan kejahatan.[20]

Sehingga Tindak Pidana perkosaan adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan.[21]

---

[18] Arif Gosita, Op.Cit, hlm. 79
[19] W. J. S Poerwodarminto, Loc.Cit, hlm. 673
[20] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.28
[21] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm.105

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Dalam Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung. Keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya untuk melakukan kejahatan perkosaan dan bisa jadi karena ada unsur lain yang mempengaruhinya.

Sehubungan dengan ini, akan digunakan perumusan viktimologi, viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari kata latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi. Ruang lingkup perhatian atau obyek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku.[22]

Keduanya memiliki obyek studi yang sama yaitu korban dan pelaku, sebabnya tidak ada atau timbul viktimisasi kriminal (viktimitas) atau kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Berhubungan dengan masalah korban adalah masalah manusia, maka sudahlah wajar apabila

[22] Arif Gosita, Ibid, hlm. 38

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

kita berpegangan pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya.

Berdasarkan pandangan yang tepat mengenai manusia, maka dimungkinkan kita bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya si pembuat korban dan si korban tindak pidana serta menentukan tanggung jawab masing-masing. Penderitaan si korban adalah hasil interaksi antara si pembuat korban dan si korban, saksi (bila ada), dan anggota masyarakat lain.

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang di perhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamat-amati masalah tindak pidana perkosaan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan si korban dalam timbulnya suatu tindak pidana perkosaan.

Timbulnya suatu tindak pidana perkosaan tentu saja melibatkan dua pihak, yaitu si pelaku dan si korban, karena untuk menanggapi suatu tindak pidana perkosaan dalam arti mencari siapa yang patut di persalahkan atau siapa yang benar bukanlah hal yang mudah.

Dalam kehidupan manusia sehari-hari perlu dipikirkan dan diperhatikan lebih seksama, karena banyak sekali permasalahan yang menimbulkan suatu tindak pidana yang ada di dalam kehidupan dan pergaulan manusia tersebut. Untuk mengetahui sebab-musabab terjadinya kejahatan atau tindak pidana harus di usahakan melakukan peninjauan masalah menurut proporsi yang sebenarnya dimensional. Ini berarti kita harus melelahkan diri,

berupaya untuk mengerti dan menganalisa permasalahan demi kebenaran dan keadilan.

Adapun pendapat Kanit Polres Sidoarjo, Bpk. Wahyudi Tulus Widodo. mengungkapkan, bahwa:

> Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh tingkah laku korban yang menarik perhatian serta cara berpakaian korban maupun kedekatan hubungan antara pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukannya tindak pidana perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni : pelaku, korban, dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan.[23]

Pendapat ini menunjukkan bahwa perkosaan dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa di kendalikan dan membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh faktor emosi seperti hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap diri perempuan yang sebelumnya pernah menyakitinya atau menjadikan setiap perempuan sebagai sasaran kemarahannya, sehingga harus dijadikan korbannya.

Terjadinya perkosaan di dukung oleh peran pelaku, posisi korban dan pengaruh lingkungan. Pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya secara wajar, sementara

---

[23] *Hasil Wawancara dengan Pihak Kepolisian Resort Sidoarjo*, Kanit. Bpk.Wahyudi Tulus Widodo, tanggal 26 Desember 2008.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

korban juga memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya korban perkosaan.

Posisi pelaku dengan korban inipun di dukung oleh peran lingkungan seperti jauh dari keramaian, sepi dan ruang tertutup dan sebagainya yang memungkinkan pelaku dapat leluasa melakukan tindak pidana perkosaan.

Pihak pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan dan barang kali kesalahan korban yang secara langsung maupun tidak, perilakunya telah mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Wanita (korban) cepat percaya dengan bujuk rayu, penampilan, dan kedekatan hubungan, yang mengakibatkan berada dalam posisi tergantung atau membutuhkan keberadaan laki-laki (pelaku).

Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Antara korban dan pelaku sudah ada relasi lebih dahulu (dalam ukuran intensitas tertentu) antara korban dengan pelakunya.

Hubungan bisa saja terjadi karena saling mengenal, mempunyai kepentingan bersama, tinggal bersama disuatu tempat atau daerah, atau karena mempunyai kegiatan bersama.

Hubungan ini tidak perlu berlangsung terus menerus, tidak juga perlu secara langsung. Kalaupun ada diantara korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya, maka prosentasenya cukup kecil. Dalam hubungan ini situasi dan kondisi pihak korban serta pihak pelaku adalah sedemikian rupa,

sehingga pihak pelaku memanfaatkan pihak korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi tertentu.

Saat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak wanita (korban) kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, sedangkan pihak pelaku seperti terdorong berbuat karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya.

Pergaulan antara pria dan wanita memungkinkan ada kecenderungan berlangsungnya hubungan seks yang dipaksakan oleh salah satu pihak, sehingga terjadilah tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku individual maupun kolektif. Pihak korban memungkinkan terjadinya salah penafsiran dari pihak pelaku mengenai perilaku korban dalam pergaulan tersebut.

Tindak pidana perkosaan terjadi disebabkan oleh kedekatan secara relasional antara korban dengan pelaku bisa saja terjadi. Pertama pelaku tergoda untuk memanfaatkan kelemahan korban atau berasumsi korban tidak akan mampu untuk melawan kekuatannya. Kedua, pelaku berasumsi korban memberikan peluang untuk bersetubuh. Ketiga, pelaku tergoda oleh kecantikan, kemulusan dan hal-hal lain (seperti pakaian yang mempertontonkan aurat) yang secara biologis merangsang untuk bersetubuh.

Kedekatan hubungan antara lawan jenis (pria dengan wanita yang bukan istrinya) merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya perkosaan. Pihak pelaku memang bersalah, namun kesalahan yang diperbuat

itu bisa saja disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang secara tidak langsung diperbuat oleh korban.

Menurut Arif Gosita mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana sebagai berikut :

> Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya tergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung.[24]

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana terhadap korban. Pihak korban sendiri dapat tidak melakukan suatu tindakan, tidak berkemauan atau rela menjadi korban. Situasi atau kondisi yang ada pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak lain melakukan suatu tindak pidana.

Peranan korban terhadap timbulnya tindak pidana perkosaan antara lain : berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya.

Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya tindak pidana perkosaan korban dikatakan bertanggung jawab, sebab dikatakan tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu tindak pidana perkosaan.

Beberapa pendapat ahli yang telah diuraikan sebelumnya dipertegas oleh dua teori yang bertujuan untuk mengukur viktimisasi, dua teori tersebut adalah sebagai berikut :

---

[24] Arif Gosita, Loc.Cit, 2004, hlm. 104

1. *Lifestyle / Exposure model* (model gaya hidup), dikembangkan oleh hindelang (1978) yang menunjukkan adanya variasi dari viktimisasi individual sejalan dengan peran yang diharapkan dari seseorang (*Role Expectation*) dan terhadap adaptasi individual maupun adaptasi sub kultural (*Individual and sub cultural adaptation*).
2. *The Routine Activity Approach*, yang dikembangkan oleh Cohen dan Felson (1979) dan menerangkan bahwa perbedaan aktivitas rutin memiliki dampak terhadap perbedaan penampilan di dalam viktimisasi individual sebagai akibat pengaruh dari ruang dan waktu yang memotivasi pelaku, target tertentu dan selektif (*suitable target*) dan ketiadaan perlindungan yang andal (*the absence of capable guardians*).[25]

Inti dari kedua model tersebut adalah sama yaitu semakin sering seseorang berada diluar rumah apalagi berada di tempat umum malam hari maka semakin tinggi resiko orang tersebut menjadi korban kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan korban sebagai faktor penyebab terjadinya perkosaan setidak-tidaknya dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini :

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau mode pergaulan di antara pria dan wanita yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan pria dengan wanita.
3. Perubahan budaya dan pergeseran nilai yang dahulu menempatkan wanita di sektor domestik kini telah memasuki sektor publik sehingga menyebabkan wanita seringkali beraktivitas di luar rumah baik siang

[25] Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 121

ataupun malam hari. Korban perkosaan seringkali adalah wanita sehingga kondisi tersebut akan membuka peluang terjadinya tindak pidana perkosaan.

Berdasarkan dari teori-teori diatas tentang peranan korban sebagai faktor terhadap timbulnya tindak pidana perkosaan, maka dapat diketahui bahwa kedekatan hubungan antara korban dengan pelaku yang menyebabkan tindak pidana perkosaan tersebut terjadi.

Dengan adanya kedekatan hubungan antara korban dengan pelaku ini maka penulis dapat memberi sebuah contoh kasus tindak pidana perkosaan yang terjadi di daerah Sidoarjo yang masuk keberkas laporan Polres Sidoarjo, contoh kasusnya dengan kronologis kejadian di bawah ini :

"Pada hari Selasa, tanggal 4 November 2008, pukul 19.00 WIB, tindak pidana perkosaan bertempat di Sawah dan di Rumah (Desa Sawocangkring). Kejadian tindak pidana perkosaan ini terjadi dengan motif dirayu terlebih dahulu oleh pelaku, kemudian diajak jalan-jalan dan setelah jalan-jalan, si korban diajak ketengah sawah untuk dipaksa melayani nafsu birahi dari pelaku dengan cara disetubuhi".[26]

[26] *Hasil Wawancara dengan Pihak Kepolisian Resort Sidoarjo*, Bripka. Bpk. Roni Endratmoko, pada tanggal 3 Desember 2008

Adapun data diri yang dapat disajikan oleh penulis, data diri tersebut sebagai berikut :

1. Korban :

   Nama : Endah (bukan nama sebenarnya)

   Umur : 20 tahun.

   Alamat : Desa Sawocangkring. Kecamatan Wonoayu. Kabupaten Sidoarjo.

   Pekerjaan : Wiraswasta.

2. Tersangka 1 (pertama) :

   Nama : Bagus

   Umur : 24 tahun.

   Alamat : Desa Sawocangkring. Kecamatan Wonoayu. Kabupaten Sidoarjo.

   Pekerjaan : Swasta.

3. Tersangka 2 (kedua) :

   Nama : Bambang

   Umur : 22 tahun.

   Alamat : Desa Mojoduwur. Kecamatan Mojowarno. Kabupaten Jombang.

   Pekerjaan : Sopir.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Diketahuinya tindak pidana perkosaan ini setelah si korban (Endah) ditanyai oleh orang tuanya karena tidak pulang kerumah selama seharian. Karena terus didesak oleh orang tuanya dan akhirnya si korban mengaku bahwa ia telah disetubuhi oleh kedua pelaku (Bagus dan Bambang).

Merasa tidak menerima perbuatan yang dilakukan pelaku (Bagus dan Bambang) kepada korban (Endah), akhirnya orang tua korban melakukan laporan kepada pihak kepolisian pada siang hari pada pukul 11.00 WIB dan sore harinya pada pukul 15.00 WIB kedua pelaku dapat ditangkap.

Pada saat penangkapan pihak kepolisian mendapat barang bukti antara lain:

1. Pakaian korban, yang meliputi :

   celana dalam yang terdapat bercak darah juga sperma pelaku (saat terjadinya tindak pidana perkosaan)
2. Pakaian kedua pelaku, yang meliputi:

   celana dalam bercak sperma (saat terjadinya tindak pidana perkosaan)
3. Sprei (saat tindak pidana perkosaan terjadi di rumah)
4. Sepeda motor milik pelaku

Selain memperoleh keterangan kronologis kejadian dan data diri baik pelaku serta korban dari pihak kepolisian penulis juga berusaha memperoleh data-data statistik dari Polres Sidoarjo untuk mengetahui jumlah peningkatan Tindak Pidana Perkosaan yang masuk mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 ada 17 kasus, untuk lebih detailnya akan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 1. Tindak pidana perkosaan tahun 2003-2008

No.	Tahun	Jumlah Yang Masuk	Prosentase (%)
1	2003	6	30,00
2	2004	1	8,00
3	2005	3	22,00
4	2006	5	29,00
5	2007	0	0,00
6	2008	2	11,00
	Jumlah	17	100 %

Sumber : Data Primer diolah 2008

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa tindak pidana perkosaan yang masuk di Pihak Polres Sidoarjo dari tahun ke tahun mengalami perubahan seperti pada tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari 6 kasus menjadi 1 kasus. Tahun 2004 sampai tahun 2005 mengalami peningkatan yaitu dari 1 kasus menjadi 3 kasus dan dari tahun 2005 sampai tahun 2006 terdapat peningkatan jumlah kasus yaitu dari 3 kasus menjadi 5 kasus. Kemudian ditahun 2006 sampai dengan tahun 2007 terdapat penurunan lagi yang signifikan yaitu dari 5 kasus menjadi 0 kasus serta di tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 mengalami peningkatan dari 0 kasus menjadi 2 kasus

Berdasarkan jumlah kasus yang masuk selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, jika diprosentasekan maka jumlah kasus tindak pidana perkosaan pada tahun 2003 sebesar 30 %, tahun 2004 sebesar 8 %, tahun 2005

sebesar 22 %, tahun 2006 sebesar 29 %, tahun 2007 sebesar 0 %, dan tahun 2008 sebesar 11 %.

B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Pihak Kepolisian Resort Sidoarjo Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat tercela dan sangat keji sifatnya dimata masyarakat dan merupakan suatu bentuk kejahatan yang mendapat sorotan tajam dari mess media baik cetak maupun elektronik di antara kejahatan kesusilaan lainnya.

Seiring dengan itu di sisi lain kasus perkosaan terus saja memperlihatkan kenaikan yang cukup tajam dari tahun ke tahun, hal ini dapat dibuktikan bahwa tindak pidana perkosaan yang masuk di berkas laporan Polres Sidoarjo mulai kurun waktu 2003 sampai dengan tahun 2008 dicatat terdapat 17 kasus, sehingga apabila tidak dicari pemecahannya maka entah bagaimana jadinya.

Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai tingkat seriusitas tinggi dan mengandung tumbuhnya ketakutan pada kejahatan di dalam kehidupan masyarakat.

Jika dilihat dari sudut viktimologi, Arif Gosita menyatakan bahwa : "Perkosaan itu merupakan perbuatan kriminal yang mendudukan wanita sebagai korban dari perbuatan tersebut. Adapun korban perlu mendapatkan perhatian karena ia mengalami penderitaan mental, fisik dan sosial, namun demikian tujuan ini tidaklah untuk menyanjung pihak korban, tetapi hanya

untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peranan korban serta hubungannya dengan pelaku".[27]

Sistem peradilan pidana Indonesia terlalu berorientasi kepada pelaku tindak pidana. Hal ini terlihat dari banyaknya pasal dalam KUHAP yang mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh seorang tersangka atau terdakwa, atas nama perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Sementara hak yang diberikan kepada korban kejahatan hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu pada pasal 98 KUHAP yang memberikan hak kepada korban kejahatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pelaku kejahatannya.

Dengan sistem peradilan yang berlaku sekarang ini, seorang tersangka pelaku kejahatan sejak pertama ditangkap dan diperiksa, sudah "diurus" oleh negara melalui aparat penegak hukumnya dan dilindungi hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa sampai pemeriksaan selesai dan dia di putus bersalah melakukan tindak pidana.

Hak-hak yang dimiliki oleh seorang tersangka atau terdakwa pelaku kejahatan diantaranya adalah hak untuk diperiksa, hak untuk didampingi oleh penasehat hukumnya, hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga, dokter, agamawan dan penasehat hukumnya, hak untuk diberitahukan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya dan lain-lain sebagainya.

Sebaliknya korban kejahatan perkosaan yang mengalami kerugian fisik dan psikis serta trauma mental (kejutan emosional karena pengalaman

---

[27] Arif Gosita, *Victimologi dan KUHAP yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Akademika Presindo, Jakarta, 1987, hlm.13

yang tidak menyenangkan), dalam keadaan bingung harus “berjalan sendiri” mengobati luka-luka yang di deritanya dengan biaya sendiri, kemudian harus datang melapor kepada polisi, menceritakan kembali kejadian yang traumatik yang telah dialaminya kadang-kadang diimbuhi dengan perlakuan yang kurang simpatik dari pihak polisi, menjadi saksi pada waktu perkaranya di sidangkan dan seterusnya, tanpa memiliki hak untuk mengetahui kapan “penderitaannya” itu akan berakhir.

Suatu perlakuan yang sangat tidak adil oleh sistem peradilan pidana kita terhadap korban kejahatan, padahal keberhasilan pemeriksaan perkara pidana sangat tergantung kepada laporan dan kesaksian dari pihak korban.

Akibat kurangnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan itu maka akan membawa dampak dengan semakin jarangnya korban kejahatan yang mau melaporkan kejahatan yang telah di alaminya, dan semakin sedikit orang yang bersedia menjadi saksi dalam perkara pidana terutama dalam kasus-kasus kejahatan perkosaan. Akibat lanjutannya adalah bahwa data statistik kriminal dari instansi penegak hukum menjadi semakin tidak relevan dengan jumlah angka gelap kejahatan menjadi semakin besar.

Hal ini pada akhirnya dapat membawa kegagalan pada kebijakan penanggulangan kejahatan secara menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang bagaimana yang dibutuhkan oleh seorang korban akibat tindak pidana perkosaan, yaitu antara lain :

1. Adanya jaminan berdasarkan suatu aturan hukum, bahwa mereka akan diperlakukan secara baik bila mau melaporkan peristiwa yang di alaminya itu. Jadi yang mereka (korban) inginkan adalah tidak adanya perlakuan tidak "senonoh" dari aparat penegak hukum (karena seringkali aparat penegak hukum beranggapan korban mempunyai andil dalam terjadinya peristiwa itu), termasuk jaminan tidak ada keharusan untuk melakukan rekonstruksi dan juga yang paling penting adalah adanya jaminan bahwa pihak aparat penegak hukum untuk dapat sekuat tenaga menyelesaikan kasus yang telah dilaporkan tersebut dengan segala resikonya.
2. Adanya jaminan berdasarkan suatu aturan hukum, bahwa semua pembiayaan terhadap pemeriksaan medis baik fisik maupun psikis sebagai akibat dari peristiwa tersebut ditanggung oleh negara. Bahkan jika mungkin pemeriksaan itu, baik pemeriksaan medis maupun pemeriksaan yustisial, berlangsung di satu tempat saja.
3. Adanya jaminan berdasarkan suatu aturan hukum, bahwa korban akan di dampingi oleh seorang penasehat hukum dalam pemeriksaan perkaranya hingga proses pemeriksaan perkaranya tersebut selesai sehingga mereka mendapatkan perlindungan tidak akan dirugikan kepentingan hukumnya dalam proses tersebut.
4. Adanya jaminan bahwa pelaku kejahatan yang mereka adukan itu akan mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya, atas jerih payah

mereka melaporkan peristiwa tersebut serta kepastian mereka tidak akan diganggu oleh pelaku (karena balas dendam) untuk waktu yang lama.

Sementara kebutuhan perlindungan yang bersifat non yuridis diantaranya adalah :

a. pendampingan korban sejak melakukan pemeriksaan fisiknya dan psikis akibat peristiwa tersebut hingga pemeriksaan kepolisian yang berlanjut hingga ke pengadilan.
b. kebutuhan akan orang yang dapat dipercaya, tempat mereka menceritakan atau mengadukan peristiwa yang telah dialaminya.
c. kebutuhan akan tempat tinggal sementara bagi sebagian korban (perkosaan) yang tidak mungkin tinggal di tempat semula, karena pelaku bertempat tinggal yang sama dengan korban.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat yuridis dan non yuridis seperti diatas, semuanya sudah diberikan oleh pihak kepolisian Resort Sidoarjo.

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Resort Sidoarjo Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan memang suatu hal yang tidak diinginkan oleh setiap wanita, disini peran kepolisian sangatlah penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Karena selain menjadi salah satu praktisi hukum, polisi juga harus bisa menjadi sebagai pengayom

masyarakat, yang harus mengerti apa yang diinginkan oleh masyarakat pada umumnya.

Didalam memberikan perlindungan hukum pihak kepolisian Resort Sidoarjo juga mengalami kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan, kendala-kendala tersebut, antara lain:

1. Korban enggan melapor dikarenakan tidak tahu prosedur melapor atau kepada siapa pertama kali harus melaporkan kejadian yang menimpa dirinya itu.
2. Pihak keluarga korban tidak mau melapor pada pihak Kepolisian Resort Sidoarjo dikarenakan ingin memendam kasus yang menimpa salah satu anggota keluarganya.
3. Pihak keluarga korban merasa tindak pidana perkosaan sampai saat ini dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang tidak bermoral sehingga dianggap suatu aib yang harus ditutupi.
4. Pihak keluarga korban tidak ingin kasus yang menimpa salah satu anggota keluarganya tersebut mencuat di media massa (koran, televisi) dan di ketahui orang banyak sehingga tidak mau melapor.
5. Dana yang dimiliki oleh kepolisian Resort Sidoarjo terbatas untuk mendatangkan seorang psikiater, karena Tindak Pidana perkosaan sendiri dianggap Tindak Pidana yang jarang terjadi padahal fakta yang ada menunjukkan bahwa Tindak Pidana perkosaan khususnya di Kabupaten Sidoarjo merupakan tertinggi ketiga setelah togel dan pencurian.[28]

---

[28] *Hasil Wawancara dengan Pihak Kepolisian Resort Sidoarjo*, Bripka. Bpk. Roni Endratmoko, tanggal 18 Februari 2009.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

D. Dasar Pemikiran Perlu Diadakannya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Korban perkosaan menurut bahasa hukum adalah memang harus wanita dengan tanpa batas umur, mengingat kasus perkosaan ini pernah menimpa wanta mulai umur 3 sampai 80 tahun, walau catatan menjelaskan kasus kerap mendera usia wanita antara 16 sampai 35 tahun.

Korban perkosaan sebagai sasaran tindakan perkosaan akan memperoleh akibat dari perkosaan yang dialami berupa luka secara fisik maupun psikis. Akibat luka fisik dapat berbentuk bekas gigitan pada leher maupun payudara, bekas tekanan pada paha bagian dalam, luka pada alat kelamin yang disertai dengan rusaknya selaput dara bagi korban yang masih perawan.

Selain luka-luka tersebut korban juga dapat mengalami kehamilan akibat perkosaan ini, dapat membawa dampak bagi korban berupa rasa malu, tertekan dan pada akhirnya korban bcrusaha menggugurkan kandungannya karena kehamilan tersebut tidak dikehendaki oleh korban perkosaan.

Perasaan malu dan tertekan yang dirasakan korban tersebut masih di perberat dengan adanya tanggapan dari sebagian masyarakat yang masih memandang korban perkosaan secara negatif.

Hal ini dapat mempengaruhi kejiwaan dari korban perkosaan dan dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan pada korban itu sendiri karena korban tidak sanggup menanggung akibat perkosaan yang dialaminya.

Ternyata tidak hanya itu Arif Gosita menyatakan bahwa “penderitaan korban perkosaan akan dimulai dan akan makin menegangkan

justru pada saat drama pentahapan *neraka* yang akan dilakoni oleh korban perkosaan".[29]

Menurut hemat penulis bahwa apa yang dikatakan oleh Arif Gosita itu benar, karena apabila kita runtut perjalanan korban perkosaan mulai dari "melangkah" ketitian lembaga peradilan sampai dengan dentam palu vonis hakim di meja hijau akan sangat pedih penderitaan korban ini, padahal dengan ia mau melaporkan apa yang telah menimpa dirinya ini kepihak yang berwajib di benaknya yang terbayang yaitu supaya masalah yang telah menimpa dirinya ini dapat terselesaikan menurut jalur hukum.

Mulanya korban yang sudah habis diacak-acak sehingga menderita mental, fisik dan sosial dengan adanya peristiwa perkosaan, pertama kali harus melapor ke polisi dilingkungannya. Ada kemungkinan, pelayanan proses pelaporan tidak memuaskan, karena ia adalah orang yang dianggap tidak perlu mendapatkan pelayanan dengan cepat dan tepat.

Kemudian korban ini dalam rangka pemeriksaan dan pengumpulan data, untuk bukti adanya perkosaan ia harus mengkilas balik kisah keajaiban yang telah menimpa dirinya kepada pihak yang berwajib sehingga ia harus mengenang peristiwa pahit tersebut berkali-kali.

Setelah selesai tanya jawab ia harus pergi berobat sendiri atas biaya tanggungan sendiri, walaupun sering juga diantar, tetapi seringkali biaya pengobatan harus ditanggung sendiri oleh pihak korban perkosaan.

Pelaporan itu pasti bocor. Artinya sebelum korban mendapat keadilan, dia harus menjadi korban baru omongan dan tontonan masyarakat

---

[29] Arif Gosita, *Relevansi Victimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1987, hlm. 21

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

disekelilingnya. Belum lagi, korban perkosaan itu menjadi bulan-bulanan berita mass media tanpa imbalan apa-apa.

Proses pelaporan dan pengadaan buktipun tak berlangsung sekali, artinya dia harus pulang balik ke kantor polisi dengan tanggungan ongkos dari kantong pribadi, belum lagi tekanan rasa takut dari bayangan ancaman dari tersangka pelaku yang diadukan karena korban mengenalnya.

Setelah masa awam ini terlampaui, korbanpun harus masuk gedung persidangan sebagai saksi. Dalam kesaksian, wanita itu harus mengulang kisah berikut rekonstruksi peristiwa yang sudah mencoreng dirinya luar dalam. Malah disini korban tersebut harus berhadapan muka lagi dengan tampang seorang atau beberapa pelaku perkosaan tubuh dan pribadinya. Malah tak jarang korban yang biasanya lemah hukum akan berbentur kekuatan pengacara bayaran yang mahir bersilat lidah demi keuntungan pelaku perkosaan.

Maka terjadi adu kekuatan yang tidak seimbang antara pengacara pelaku dengan korban perkosaan yang bukan ahli hukum serta tidak mempunyai kekuatan untuk membela diri, menyatakan pendapat yang menguntungkan dirinya.

Dalam peradilan pidana, jaksa mewakili pihak korban, tetapi dapat terjadi perwakilannya ini tidak menguntungkan pihak korban perkosaan karena dalam persidangan itu rasanya tak mustahil ada saja peluang yang justru akan ” memperkosanya” lagi diruang sidang pengadilan. Anggaplah disidang pengadilan korban itu menang dan pelakunya pun diganjar vonis penjara, apa yang terjadi bagi korban ini ? dia bakalan menatap berbagai kesulitan dihari depannya, terutama selain harus menanggung biaya

pengobatan sendiri, dia harus hidup kembali dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya sebagai orang ”cacat”.

Apalagi korban masih di bayangi ancaman balas dendam pelaku yang cuma mendekam sebentar dipenjara. Berdasarkan keadaan-keadaan yang dapat dialami oleh korban tersebut di atas maka dalam mengatasi masalah tindak pidana perkosaan dengan akibat-akibat yang timbul tersebut memerlukan penanganan khusus, terutama usaha-usaha mengembalikan kondisi-kondisi kejiwaan korban yang terganggu akibat perkosaan yang dialami.

Korban perkosaan yang telah dirugikan kepentingannya karena mendapat luka-luka baik secara fisik maupun psikis juga ingin mendapatkan keadilan berupa diselesaikannya kasus perkosaan yang dialami.

Penyelesaian tersebut berupa ditangkapnya pelaku oleh polisi, diproses menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku dan akhirnya pelaku dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut hemat penulis itu cukup wajar sebagai akibat dari perbuatan pelaku kejahatan perkosaan ini yang sulit untuk dihitung dengan bilangan tahun penjara.

Permasalahan tersebut diatas bukanlah semata-mata harus ditanggung dan diatasi secara pribadi oleh korban. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa korban baik secara manusia pribadi maupun anggota suatu masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang perlindungan hukum itu berupa jaminan bahwa kepentingan korban tindak pidana perkosaan yang telah dirugikan dapat dipulihkan.

Berdasarkan pada pemikiran bahwa usaha untuk memperoleh perlindungan yang telah dijamin oleh hukum bagi korban tindak pidana perkosaan bukan merupakan masalah pribadi korban, maka dengan demikian pihak-pihak yang ada diluar korban perkosaan yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan hukum sebagai pelaksanaan wewenang berdasarkan undang-undang dan juga lembaga swadaya masyarakat, yang mempunyai perhatian terhadap masalah korban tindak pidana perkosaan perlu memberikan dukungan dan bantuan sehingga kepentingan-kepentingan yang dijamin oleh hukum dapat diperoleh oleh korban tindak pidana perkosaan.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan akibat tindak pidana perkosaan adalah suatu kesatuan usaha dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan aparat penegak hukum yang ada dengan dukungan dari masyarakat yang bekerja menurut fungsi dan kedudukan masing-masing untuk memberikan jaminan pemenuhan kepentingan bagi korban kejahatan tindak pidana perkosaan.

Jadi dengan demikian apabila kita melihat dari beberapa pengertian diatas maka adanya jaminan dalam perlindungan hukum ini. Kata ”jaminan” dalam perlindungan hukum ini menunjukkan pada adanya kepastian pelaksanaan penanganan kasus perkosaan yang dialami oleh korban akan diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan juga adanya kepastian usaha-usaha untuk memberi jaminan pemulihan luka-luka akibat perkosaan yang dialami.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab pendahuluan dan pembahasan permasalahan pada bab-bab berikutnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari tulisan ini. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Peran korban dalam penyebab terjadinya suatu tindak pidana perkosaan, yaitu terdiri dari:
   a. Terjadinya perkosaan didukung oleh peran pelaku, posisi korban dan pengaruh lingkungan. Pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya secara wajar, sementara korban juga memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya perkosaan. Posisi pelaku dengan korban inipun didukung oleh peran lingkungan seperti jauh dari keramaian, sepi dan ruang tertutup dan sebagainya yang memungkinkan pelaku dapat leluasa melakukan tindak pidana perkosaan.
   b. Pihak pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan dan barang kali kesalahan korban yang secara langsung maupun tidak, perilakunya telah mendorong pelaku berbuat jahat. Perempuan (korban) cepat percaya dengan bujuk rayu, penampilan, dan kedekatan hubungan,

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

yang mengakibatkan berada dalam posisi tergantung atau membutuhkan keberadaan laki-laki (pelaku).

c. Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengandung pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Antara korban dengan pelaku sudah ada relasi lebih dahulu (dalam ukuran intensitas tertentu) antara korban dengan pelakunya. Hubungan bisa terjadi karena saling mengenal, mempunyai kepentingan bersama, tinggal bersama disuatu tempat atau daerah, atau karena mempunyai kegiatan bersama. Hubungan ini tidak perlu berlangsung terus menerus, tidak juga perlu secara langsung. Kalaupun ada diantara korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya, mak prosentasenya cukup kecil. Dalam hubungan ini situasi dan kondisi pihak korban serta pihak pelaku adalah sedemikian rupa, sehingga pihak pelaku memanfaatkan pihak korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi tertentu. Saat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, sedangkan pihak pelaku seperti terdorong berbuat karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya.

2. Pemberian perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Perkosaan dilaksanakan berdasarkan dua pokok pikiran yaitu:

a. Bahwa korban perkosaan baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota suatu masyarakat mempunyai hak untuk mendapat

perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu berupa jaminan bahwa kepentingan korban tindak pidana perkosaan yang telah dirugikan dapat dipulihkan kembali.

b. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban perkosaan bukanlah merupakan tugas yang semata-mata dibebankan kepada pihak pemerintah dengan perangkat penegak hukumnya yang ada, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat terutama mereka yang mempunyai perhatian dan kegiatan dalam rangka mengusahakan perlindungan hak-hak wanita, sehingga pelaksanaan perlindungan hukum ini benar-benar dapat dirasakan oleh korban perkosaan dalam rangka memenuhi kepentingannya terutama untuk mengatasi akibat perkosaan.

D. Saran

Dalam hal perlindungan korban tindak pidana perkosaan saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Hakim sebagai salah satu aparat hukum "akhir" harus mempunyai keberanian dalam menciptakan hukum melalui putusan-putusan baru yaitu yurisprudensi. Sehingga diharapkan dengan adanya terobosan baru yang telah dilakukan oleh hakim tersebut dapat memberikan wacana yang baru untuk hakim lain. Artinya dapat dijadikan acuan bagi hakim yang lain supaya dalam memberikan putusan dapat lebih memperhatikan aspek korban tersebut.

2. Di dalam tindak pidana perkosaan akan selalu melibatkan kaum wanita sebagai pihak yang diperkosa dan tindak pidana perkosaan ini sangat berkaitan erat dengan aspek kejiwaan. Hal ini karena akibat dari tindak pidana perkosaan ini cenderung menimbulkan penderitaan psikologis, maka kehadiran aparat penegak hukum wanita seperti polisi wanita, jaksa wanita, hakim wanita dan pembela wanita dalam menangani kasus perkosaan ini sangat diperlukan sekali, hal ini dimaksudkan agar saksi korban tidak sungkan dan malu dalam menceritakan peristiwa yang telah dialaminya.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli. 1991-1992. *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, B. P. H. N Departemen Kehakiman, Mandar Maju, Jakarta.

----------. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.

Gosita, Arif. 2004. Masalah Korban Kejahatan, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.

----------. 1987. *Relevansi Victimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1987.

----------. 1987. *Victimologi dan KUHAP yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Akademika Presindo, Jakarta.

Kusuma, Mulyana W., 1998. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Suatu Perspektif Kriminolog*, Yayasan LBH, Jakarta.

Lamintang, Paf. 1990. *Delik Delik Khusus Tindak Pidana dan Tindak Pidana yang Melanggar Norma Norma Kesusilaan dan Norma Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Jakarta.

Marzuki, Suparman, 1997. *Korban dan Pelaku perkosaan di Indonesia*, PKBI, Bumi Aksara, Yogyakarta.

Moeljatno, 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

----------, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

M.P.H, Suwandi, 1998. *Aspek-Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban*, Jakarta.

Poerwodarminto, W.J.S. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung..

Sahetapy, J.E . 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Wahid, Abdul dan M. Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* , Refika Aditama, Bandung.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Peraturan Perundang-undangan:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (pasal 285) tentang Tindak Pidana Perkosaan.

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA